

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA SAMARINDA NOMOR :  
52/G/2019/PTUN.SMD TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK  
DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Vinzensia Nella Bannerara  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

**Abstract**

Civil servants in carrying out their duties and roles as state servants are not impossible to commit an offense, in this case committing a criminal act of corruption which as a result is dishonorably discharged as a civil servant based on a state administrative decree, disrespectful dismissal as a civil servant must provide legal certainty if not, it will result in the creation of employment disputes between PNS and State Administrative Officials who are the authority of the State Administrative Court to settle claims from PNS.

The problem in this research is whether the basis for civil servants filing a lawsuit for disrespectful dismissal for committing a criminal act of corruption and what factors are considered by the judge in granting the lawsuit Number: 52 / G / 2019 / PTUN.SMD.

The method used in this research is normative juridical research method.

Based on the results of the research, the basis for the birth of a lawsuit against disrespectful dismissal as a civil servant is that the application or implementation of dismissal is not appropriate with the applicable rules and the judge's

consideration in granting a lawsuit is that the procedure for issuing a letter of disrespectful dismissal as a civil servant is not in accordance with statutory regulations and defects in substance so that it is contrary to the proportional element and justice does not reflect the general principles of good governance, especially the principles of legal certainty, the principles of justice and the principles of accuracy.

#### Abstrak

Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai abdi negara bukan tidak mungkin dapat berbuat suatu pelanggaran dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi yang akibatnya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS berdasarkan surat keputusan tata usaha negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus memberikan

kepastian hukum apabila tidak maka akan berakibat terciptanya sengketa kepegawaian antara PNS dan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan gugatan dari PNS.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pegawai negeri sipil mengajukan gugatan atas pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dasar lahirnya suatu gugatan terhadap pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah tidak sesuai penerapan atau

pelaksanaan pemberhentian dengan aturan yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan adalah prosedur penerbitan surat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cacat substansi sehingga bertentangan dengan unsur proporsional dan keadilan tidak mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kecermatan.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya ASN yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan UUD 1945. Aparatur negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berkualitas tinggi, abdi

negara, serta abdi masyarakat. Dalam pencapaian tujuan tersebut, Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan<sup>1</sup>

Kedudukan dan peranan dari Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab ASN merupakan tulang punggung pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional. “Sebagai Pegawai ASN, maka Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat (PNS) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui

---

<sup>1</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.”<sup>2</sup>. Setiap pegawai ASN termasuk juga PNS mempunyai kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku PNS merupakan pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

Tujuan taat dan patuh terhadap kewajiban serta kode etik dan kode perilaku kewajiban ialah untuk membentuk PNS yang bersih dari segala masalah hukum.

Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang dilanggar/tidak dilaksanakan dapat berdampak pada hilangnya status kepegawaian seorang PNS, yang berdampak pula pada hilangnya hak kepegawaiannya.

Dalam kedudukannya sebagai

unsur aparatur negara yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas negeri atau jabatan negara lainnya, Pegawai Negeri harus berada dalam koridor hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya.

Namun demikian Pegawai Negeri sebagai manusia biasa dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum yang tentu saja terdapat sanksi yang menyertainya.<sup>3</sup>

Tindakan perseorangan secara pribadi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil salah satunya dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana kejahatan jabatan yang dapat juga disebut sebagai tindak pidana korupsi.

Seorang PNS yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai

---

<sup>2</sup> Makhfudz , 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 105.

---

<sup>3</sup> Diakses pada <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/231> tanggal 22 Februari 2020 Pukul 20.59 Wita.

sanksi administratif sampai dengan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian sebagai PNS, salah satu hukuman disiplin adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 87 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 250.

Hal tersebut di atas terjadi pada seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditugaskan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada tahun 2012, Pegawai Negeri Sipil ditetapkan menjadi tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Kecamatan

Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, PNS tersebut pun divonis 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan penjara

Keterlibatan PNS dalam kasus tersebut di atas mengakibatkan Bupati Kutai Kartanegara memberhentikan Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Timur Nomor : 888/III.1405/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019. Tetapi Pelaksanaan Penjatuhan sanksi pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi ini perlu dilihat dan dikaji kesesuaian penerapannya berdasarkan aturan yang mengaturnya, hal ini akan berdampak pada kepastian hukum akan statusnya sebagai PNS.

Dengan adanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tersebut menimbulkan sengketa antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA NOMOR : 52/G/2019/PTUN.SMD TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Perumusan dan pembatasan

masalah dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pegawai negeri sipil mengajukan gugatan atas pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan untuk menentukam alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahan segera dapat diatasi.

2. Untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa program studi Ilmu Hukum dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah lainnya.

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi tujuan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pegawai negeri sipil mengajukan gugatan atas pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pegawai Negeri Sipil Mengajukan Gugatan atas Pemberhentian Tidak dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi.**

Pascabebas dari Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tenggara, Pegawai Negeri Sipil tersebut kembali aktif sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan bulan Juni tahun 2019 PNS menerima surat keputusan yang mana pada pokoknya mencabut hukuman disiplin penurunan pangkat yang sebelumnya diberikan.

Tanggal 16 Juli 2019 Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 888/III.1405/A.SK./VII/BKPSDM/2

019 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr dan sebagai wujud dari Surat Keterangan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 13 September 2018 serta surat Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal petunjuk pelaksana penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi.

Maka dengan adanya pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Pegawai Negeri Sipil merasa sangat dirugikan dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang jelas mengenai prosedur penjatuhan

sanksi/hukuman khususnya pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga mengakibatkan tidak sesuainya penerapan atau pelaksanaan pemberhentian dengan aturan yang berlaku, surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS menjadi dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara (Objek Sengketa).

Berdasarkan hal tersebut maka Pegawai Negeri Sipil menempuh upaya hukum sesuai dengan penyelesaian sengketa kepegawaian yakni melalui Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif namun hasilnya tetap tidak memberikan kepastian hukum sehingga Pegawai Negeri Sipil mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

**B. Faktor-faktor yang Menjadi  
Pertimbangan Hakim dalam  
Mengabulkan Gugatan Nomor :  
52/G/2019/PTUN.SMD**

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan gugatan Nomor : 52/G/2019/PTUN.Smd, sebagai berikut :

1. Aspek Kewenangan yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan, dasar kewenangan badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai

kewenangan pejabat untuk memberikan pemberhentian PNS, maka Bupati Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang dalam hal ini Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan tidak melanggar asas penyalahgunaan wewenang.

2. Aspek Prosedural yaitu meliputi hal prosedur penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun dan Ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Namun, fakta hukum yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah PNS tidak diberhentikan sementara pada saat dilakukan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi, selain itu PNS telah diberikan hukuman administratif dua kali untuk kesalahan yang sama sehingga hakim menilai hal tersebut tidak

sesuai dengan asas "*nemo debet bis puniri pro uno delicto*" yaitu tidak dibenarkan orang ada dihukum dua kali karena pelanggaran yang sama, juga tercantum pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PNS baru diberhentikan beberapa tahun sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dimana seharusnya terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tidak memperhatikan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang terlibat tindak pidana korupsi.

3. Aspek Substansi penerbitan surat keputusan pemberhentian berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh PNS, yang salah satunya berpedoman pada SKB 3 Menteri secara garis besar hakim sependapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap PNS dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya di dalam menjatuhkan sanksi administrasi haruslah mempertimbangan unsur proporsional dan keadilan. Mengingat dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat PNS dalam dakwaan primair tidak terbukti.
- Jadi, meskipun Bupati Kutai Kartanegara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS, namun prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cacat substansi, maka pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bertentangan dengan unsur proporsional dan keadilan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kecermatan.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan surat keputusan Tata Usaha Negara yakni pemberhentian tidak dengan hormat karena terlibat tindak pidana korupsi yang tidak memberikan kepastian hukum terhadap PNS menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Dalam gugatan Nomor : 52/G/2019/PTUN.Smd pertimbangan hakim mengabulkan gugatan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terhadap penerbitan surat keputusan Tata Usaha Negara yakni pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena terlibat tindak pidana korupsi, khususnya dari aspek prosedural dan aspek substansi.

### **B. Saran**

1. Aspek Prosedur dan Aspek Substansi dalam penerbitan surat keputusan Tata Usaha Negara harus lebih diperhatikan lagi agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap warga negara, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.
2. Hendaknya para Pejabat Tata Usaha Negara harus memahami secara utuh ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian

tidak dengan hormat sebagai PNS karena terlibat tindak pidana korupsi, agar dikemudian hari akibat hukum yang timbul dapat dipertanggung jawabkan dan untuk mencerminkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

3. Seyogyanya Pegawai Negeri Sipil harus tunduk dan patuh terhadap kode etik dan kode perilaku serta menghindari segala larangan yang tidak patut dilakukan sebagai abdi negara, agar terhindar dari permasalahan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Makhfudz , 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha

Ilmu, Jakarta,.

Diakses pada <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/231> tanggal 22 Februari 2020 Pukul 20.59 Wita.